



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 13/UN7.F4/HK/III/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU
KESEHATAN MATA DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Departemen Kedokteran Spesialis, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;

b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas :
 1. merencanakan pembelajaran;
 2. melaksanakan perkuliahan;
 3. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (SIAP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;

4. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
 5. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.
- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
 - c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.

- KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 5 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Ilmu Kesehatan Mata FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 13/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA
KULIAH PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN
MATA DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2024/2025.

PERSONALIA DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH:

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	PRODI
1	Dr. dr. Fifi Luthfia Rahmi, MS, Sp.M(K)	196306011989032005	Penata Tk.I / III d pada FK UNDIP	Glaukoma Dasar (4 SKS) Glaukoma Lanjutan (4 SKS)	1,5 1,5	Ilmu Kesehatan Mata
2	dr. Arief Wildan, M.Si.Med, Sp.M(K)	197304302006041002	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP	Vitreo Retina Dasar (4 SKS) Vitreo Retina Lanjutan (4 SKS)	1,2 1,2	Ilmu Kesehatan Mata
3	dr. Maharani, Sp.M(K)	197907142008122001	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP	Glaukoma Dasar (4 SKS) Glaukoma Lanjutan (4 SKS)	1,5 1,5	Ilmu Kesehatan Mata
4	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M(K), FICS., FISCM	197101271999031001	Penata Tk.I / III d pada FK UNDIP	Rekonstruksi, Okuloplastik dan Onkologi Dasar (4 SKS)	2	Ilmu Kesehatan Mata
				Rekonstruksi, Okuloplastik dan Onkologi Lanjutan (4 SKS)	2	
				Oftalmologi Komunitas Dasar (2 SKS)	1	
				Oftalmologi Komunitas Lanjutan (8 SKS)	4	
5	dr. Riski Prihatningtias, Sp.M(K)	198312022010122003	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP	Neuro-ofthalmologi Dasar (4 SKS) Neuro-ofthalmologi Lanjutan (4 SKS)	2,5 2,5	Ilmu Kesehatan Mata
6	dr. Arnita Novitasari Saubig, Sp.M(K)	198311092015042001	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP	Pediatric Oftalmologi dan Strabismus Dasar (4 SKS) Pediatric Oftalmologi dan Strabismus Lanjutan (4 SKS)	1,5 1,5	Ilmu Kesehatan Mata
7	dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K), FICS	H.7.198407312019011001	Setara IIIb / Pegawai tetap UNDIP Non PNS	Oftalmologi Komunitas Dasar (2 SKS) Oftalmologi Komunitas Lanjutan (8 SKS) Vitreo Retina Awal (4 SKS) Vitreo Retina Lanjutan (4 SKS)	1 4 1 1	Ilmu Kesehatan Mata

Semarang, 5 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

